



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan persampahan yang terpadu, profesional, dan berkelanjutan, perlu adanya unsur pelaksana teknis dinas yang fokus melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan secara profesional dan efektif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat:...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang

- Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 261);
 12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

- Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
 12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
 13. Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah fasilitas pengelolaan sampah di tingkat komunitas yang berfokus pada pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah.
 14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah lokasi sementara untuk menampung sampah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
 15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi terakhir dalam sistem pengelolaan sampah di mana sampah residu ditimbun, diproses, dan dikembalikan ke lingkungan secara aman.
 16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah fasilitas pengelolaan sampah yang mencakup pengumpulan, pemilahan, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir secara terpadu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III...

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan persampahan;
 - c. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
 - d. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
 - e. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - f. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);

g.pelaksanaan...

- g. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- h. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- i. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - b. pengorganisasian pelaksanaan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - d. pengoordinasian urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Pengelolaan Sampah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Sampah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

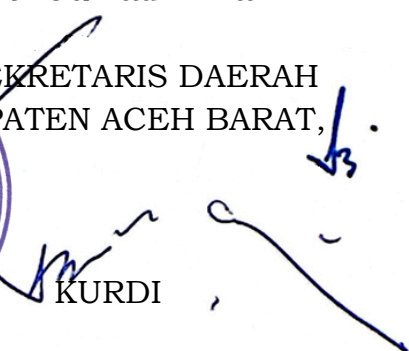
Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 November 2025 M
19 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 November 2025 M
19 Jumadil Awal 1447 H

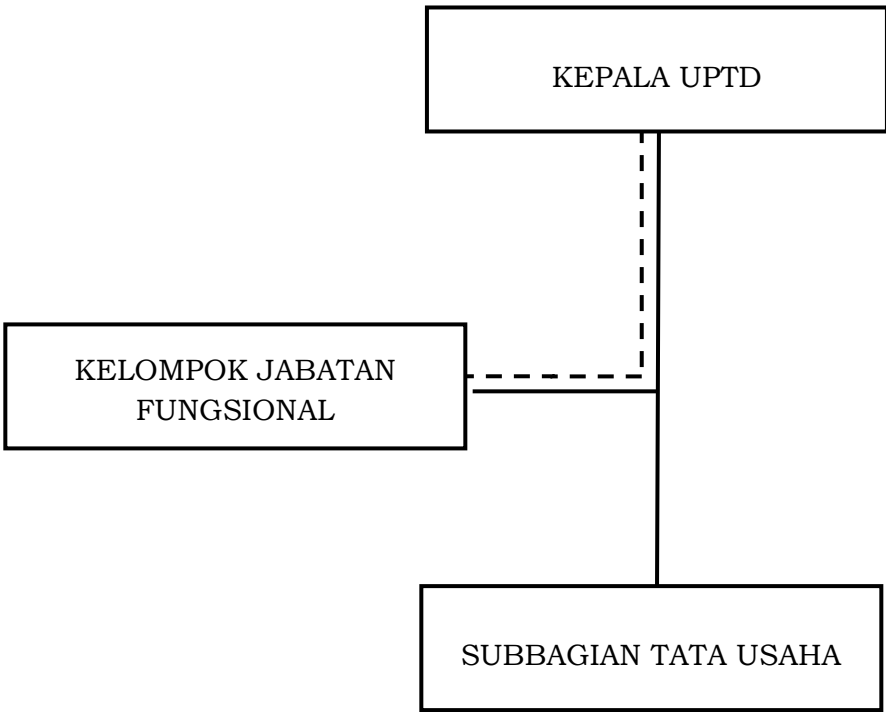
Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA PERSAMPAHAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT



Keterangan:

- _____ : Garis Pembinaan
----- : Garis Koordinasi

BUPATI ACEH BARAT, 
 TARMIZI